

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 420/Disdikbud-PAUD&PNF/IX/2020/ 26

TENTANG

PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat Permohonan TK MUSTHOFAWIYAH tanggal 9 September 2020 perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Menyatakan : Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : MUSTHOFAWIYAH

Nama Penanggung Jawab : JAMILA, A.Ma

Program : Taman Kanak-kanak (TK)

Tanggal Pendirian : 24 Juli 2006

Alamat : Jl. Bagindo Harun Desa Kota Medan
Kecamatan Kelayang

: Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

: Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini berlaku sejak Lembaga menjalankan kegiatannya;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditentukan di Bengkalis



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013687.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MUSHTOFAWIYAH KOTA MEDAN

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DIAN EKA WATI	1402034607850003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DIAN EKA WATI	1402034607850003	PEMBINA	ANGGOTA
JAMILA	1402034604880001	PENGURUS	KETUA
YULIYANA	1402034705740002	PENGURUS	SEKRETARIS
ROSMA INDRIANI	1402036101870002	PENGURUS	BENDAHARA
JUNAIDI	1402031810760001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Agustus 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DI CETAK PADA TANGGAL 17 Agustus 2020

DI CETAK PADA TANGGAL 17 Agustus 2020
NOMOR AHU-0017955.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 17 Agustus 2020

"Lampiran Keputusan Menteri Hukum
Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
ini dicetak dari SABH"

= Notaris di Kabupaten Indragiri Hulu =